



BUPATI GROBOGAN

Grobogan, 18 Mei 2020

Kepada:
Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati,
Asisten Sekda, Kepala OPD,
Camat, Kepala Bagian, Direktur
BUMD
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan

SURAT EDARAN
NOMOR : 180 / SE / 1838 / 2020

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

- Dasar :
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Pasal 12 B Jo. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Guna mengantisipasi adanya praktik gratifikasi serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sehubungan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H Tahun 2020, maka diperintahkan kepada **seluruh ASN** untuk **tidak menerima pemberian gratifikasi** baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari Pemangku Kepentingan. Namun hal tersebut **tidak berlaku untuk:**

- Pemberian dalam hubungan keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak kandung/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kaka/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- Pemberian sesama rekan kerja, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan kepada atasan.

Kepala OPD wajib mensosialisasikan kepada semua pegawai di lingkungan OPD masing-masing

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 " Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya "

Apabila ada pegawai yang menerima gratifikasi, agar segera melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut ke KPK RI **sebelum 30 hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi, atau kepada KPK melalui UPG sebelum 7 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Adapun prosedur pelaporannya dengan mengisi formulir penerimaan gratifikasi yang bisa diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi, atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>. Pelaporan gratifikasi dapat pula disampaikan ke **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan**. Pelapor diwajibkan menyerahkan penerimaan Gratifikasi Hari Raya kepada UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Saudara yang sudah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut, maka tidak berlaku lagi sebagai penerima gratifikasi.

Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan tata cara pelaporan gratifikasi tersebut, dapat berkoordinasi dengan UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan *contact person* Agin Rustanto, S.Pd.,MM di nomor telepon 0853 1570 4306.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

BUPATI GROBOGAN



SRI SUMARNI

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 4. Inspektur Kabupaten Grobogan.
-